

KAJIAN – RISIKO – BENCANA

2026

PERBUPKAB BANGKA NO 34 TAHUN 2026, BD2026 / NO. 34, 5 HLM

PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN BANGKA TAHUN 2026 – 2028

- ABSTRAK :
- bahwa kajian risiko bencana merupakan mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai risiko bencana di Kabupaten Bangka melalui analisis tingkat ancaman, tingkat kerugian, dan kapasitas daerah; bahwa kajian risiko bencana diperlukan untuk mewujudkan perlindungan masyarakat, membangun masyarakat yang tangguh terhadap bencana, serta meningkatkan kepedulian sektor swasta dalam upaya pengurangan risiko bencana; dan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perencanaan penanggulangan bencana dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan bencana beserta rincian anggarannya.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2024; PP No. 21 Tahun 2008; Perpres No. 87 Tahun 2020; Perka BNPB No. 2 Tahun 2012; Perda Kab Bangka No. 4 Tahun 2018; Perda Kab Bangka No. 7 Tahun 2018.
 - Peraturan Bupati ini mengatur Kajian Risiko Bencana Kabupaten Bangka Tahun 2026–2028 sebagai dasar pengkajian dan perencanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Bangka. Kajian tersebut memuat analisis risiko bencana yang menjadi acuan dalam upaya pengurangan risiko bencana dan perlindungan masyarakat. Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Bangka Tahun 2026–2028 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 7 September 2026.
 - Lampiran : 78 hlm.